



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar tersedianya data yang akurat tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang, perlu dilakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 219 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017

Pasal 1

Standar biaya honorarium pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

PDF Eraser Free


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 September 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR....⁴⁷

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 47 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA
 HONORARIUM PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN
 2017

STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN
 DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN
 2017

No	Uraian	Satuan	Rp,-
I	Pengelola Kegiatan		
1.	Tim Pengelola Kegiatan		
	a. Pengguna Anggaran	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. PPTK	Orang/Kegiatan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	800.000
	d. Sekretariat	Orang/Kegiatan	600.000
2.	Penunjang Pengelola Kegiatan		
	a. Ketua Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.100.000
	b. Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Ketua Tim Teknis	Orang/Kegiatan	900.000
	d. Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	700.000
II	Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Transportasi Koordinator Tim Kota	Orang/hari	50.000
	b. Transportasi Koordinator Tim Wilayah	Orang/hari	50.000
	c. Transportasi Pendamping Petugas Verifikasi dan Validasi Data PBB P-2	Orang/hari	50.000
	d. Petugas Verifikasi dan Validasi Data	Objek Pajak	5.000
	e. Petugas Perekam Data	Objek Pajak	2.500

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI